



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

PENGUATAN LITERASI KONSTITUSI BERBASIS NILAI-NILAI SIYASAH SYAR'IIYAH BAGI MASYARAKAT DESA KEMINGKING, KECAMATAN KUMPEH

Yuniri Syafitri¹, Lidyawati Octaviani², Abdurahman Syayuthi³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p><i>Kata Kunci:</i> Literasi Konstitusi, Siyasah Syar'iyah, Negara Hukum, Partisipasi Desa</p>	<p><i>Rendahnya literasi konstitusi di tingkat masyarakat desa berdampak pada lemahnya pemahaman hak dan kewajiban warga negara serta kurang optimalnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa Keminging, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan kebutuhan penguatan pemahaman konstitusi yang kontekstual dan selaras dengan nilai sosial-keagamaan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi konstitusi masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai siyasah syar'iyah sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip negara hukum dan kemaslahatan publik. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan identifikasi kebutuhan, workshop literasi konstitusi, Focus Group Discussion (FGD), serta pembentukan forum keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta rata-rata ±28%, terutama dalam mengintegrasikan prinsip konstitusi dan nilai maqāsid al-syarī'ah. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa meningkat secara signifikan, baik dari segi kehadiran maupun kualitas deliberasi. Selain itu, terbentuk Forum Literasi Konstitusi Desa sebagai mekanisme institusional untuk keberlanjutan program. Integrasi literasi konstitusi dan nilai siyasah syar'iyah menghasilkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-religius yang memperkuat kesadaran hukum dan budaya demokrasi lokal. Model ini berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik sosial-religius serupa.</i></p>
<p>Corresponding author. E-mail address: syayuthia@gmail.com</p>	

Pendahuluan

Konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan prinsip supremasi hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kedaulatan rakyat sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku pada level nasional, tetapi juga harus terinternalisasi hingga ke

tingkat lokal, termasuk di desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Otonomi desa tersebut membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama melalui mekanisme musyawarah desa, perencanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Namun demikian, efektivitas otonomi desa sangat bergantung pada tingkat literasi hukum dan literasi konstitusi masyarakatnya.

Literasi konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan tentang isi pasal-pasal konstitusi, melainkan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, mekanisme demokrasi, serta kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Rendahnya literasi konstitusi berimplikasi pada lemahnya kontrol sosial terhadap kebijakan publik, minimnya partisipasi dalam forum musyawarah, serta terbatasnya pemahaman mengenai perlindungan hak-hak konstitusional. Dalam konteks desa, kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa dan potensi terjadinya maladministrasi atau konflik sosial.

Secara teoretis, pentingnya literasi konstitusi di tingkat akar rumput telah banyak dikaji dalam literatur hukum dan demokrasi partisipatoris. Negara hukum mensyaratkan tidak hanya keberadaan norma yang tertulis, tetapi juga kesadaran hukum warga negara sebagai prasyarat efektivitas norma tersebut (Dicey, 1959). Dalam konteks Indonesia, penguatan kesadaran konstitusional dipandang sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dan penguatan budaya hukum masyarakat (Asshiddiqie, 2010). Studi mengenai pemberdayaan hukum di tingkat lokal juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman terhadap hak dan kewajiban konstitusional (Ibrahim, 2017; Mahfud MD, 2010). Selain itu, pendekatan berbasis nilai keagamaan dalam edukasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan legitimasi sosial norma hukum di masyarakat religius (Auda, 2008; Kamali, 2008). Sintesis dari berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa literasi konstitusi memerlukan pendekatan substantif, partisipatif, dan kontekstual agar mampu membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Desa Kemingking, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan desa dengan karakter sosial yang religius dan memiliki struktur sosial yang masih kuat berbasis tokoh agama dan tokoh masyarakat. Interaksi sosial masyarakat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam keseharian. Dalam beberapa diskusi awal dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat, teridentifikasi bahwa pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan prinsip negara hukum masih bersifat umum dan belum terhubung secara sistematis dengan praktik kehidupan sosial-politik di tingkat desa. Musyawarah desa seringkali dihadiri oleh sebagian kecil warga, dan partisipasi substantif masih terbatas pada kelompok tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penguatan literasi konstitusi yang tidak hanya bersifat normatif-legal, tetapi juga kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat. Pendekatan yang terlalu formal dan legalistik cenderung kurang efektif apabila tidak dikaitkan dengan kerangka nilai yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam penguatan literasi konstitusi menjadi relevan dalam konteks Desa Kemingking.

Siyasah syar'iyah dalam khazanah pemikiran hukum Islam merujuk pada kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid). Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, kebijakan publik harus diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (hifz al-din), jiwa

(hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Nilai-nilai ini memiliki irisan yang kuat dengan prinsip-prinsip konstitusi modern seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepastian hukum.

Secara konseptual, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak warga negara. Di Indonesia, prinsip ini tidak dipisahkan dari nilai-nilai religius yang menjadi bagian dari sumber material hukum nasional. Dengan demikian, integrasi antara nilai konstitusi dan nilai agama bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan dapat bersinergi dalam memperkuat legitimasi hukum di tingkat masyarakat. Dalam konteks desa yang religius, legitimasi moral sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik.

Penguatan literasi konstitusi berbasis nilai siyasah syar'iyah di Desa Kemingking bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa partisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan dana desa, serta keterlibatan dalam pembangunan lokal merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus kewajiban moral-keagamaan. Dengan pendekatan ini, konstitusi tidak dipersepsi sebagai dokumen abstrak yang jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai pedoman etis dan normatif yang relevan dengan nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis nilai lokal dan keagamaan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibandingkan pendekatan instruksional satu arah. Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga terbukti mampu memperluas jangkauan edukasi hukum serta meningkatkan legitimasi pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan edukasi konstitusi dan nilai siyasah syar'iyah.

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam kegiatan ini meliputi: (1) rendahnya pemahaman masyarakat Desa Kemingking tentang prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara; (2) terbatasnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah dan pengawasan kebijakan desa; serta (3) belum adanya model edukasi konstitusi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci: bagaimana meningkatkan literasi konstitusi masyarakat desa secara efektif dan kontekstual? Bagaimana mengintegrasikan nilai siyasah syar'iyah dalam edukasi konstitusi? Dan bagaimana membangun mekanisme keberlanjutan literasi konstitusi di tingkat desa?

Tujuan kegiatan ini adalah: pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kemingking tentang prinsip negara hukum, hak dan kewajiban konstitusional, serta mekanisme partisipasi demokratis di tingkat desa; kedua, mengintegrasikan nilai-nilai siyasah syar'iyah sebagai kerangka normatif dalam edukasi konstitusi; dan ketiga, membentuk forum atau mekanisme lokal yang berfungsi sebagai wadah keberlanjutan literasi konstitusi.

Secara konseptual, kegiatan ini berangkat dari asumsi bahwa kesadaran konstitusional tidak dapat dibangun hanya melalui transfer pengetahuan, tetapi memerlukan proses internalisasi nilai dan refleksi kritis terhadap realitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga diskusi partisipatif, studi kasus lokal, serta refleksi bersama mengenai praktik tata kelola desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami norma konstitusi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman dan kebutuhan konkret di Desa Kemingking.

Dari sisi kontribusi akademik, kegiatan ini memberikan model integratif antara literasi konstitusi dan nilai siyasah syar'iyah dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Model ini memperkaya pendekatan pemberdayaan hukum di tingkat desa dengan memasukkan dimensi moral dan religius sebagai sumber legitimasi sosial. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya hukum dan partisipasi demokratis masyarakat Desa Kemingking, sehingga tata

kelola pemerintahan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi berbasis nilai-nilai siyasah syar'iyah di Desa Kemingking, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum yang tidak hanya berlandaskan norma konstitusi, tetapi juga bertumpu pada nilai moral dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara prinsip negara hukum dan etika publik Islam dalam memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola desa.

Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan aparatur desa, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum sebagai subjek aktif dalam keseluruhan proses pemberdayaan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses edukasi tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan reflektif, sehingga masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara guna mengukur tingkat literasi konstitusi masyarakat serta memetakan persoalan aktual di tingkat desa. Tahap berikutnya berupa workshop literasi konstitusi yang memuat materi tentang prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, konsep siyasah syar'iyah dan maqāsid al-syarī'ah, serta keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan konstitusi Indonesia.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan studi kasus yang membahas isu-isu lokal, seperti partisipasi dalam musyawarah desa dan transparansi kebijakan publik, sehingga peserta dapat mengaitkan teori dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Sebagai bentuk keberlanjutan program, disusun modul edukasi konstitusi desa yang dirancang menggunakan bahasa sederhana serta diperkuat dengan dalil normatif agar mudah dipahami dan relevan dengan konteks religius masyarakat. Tahap akhir berupa evaluasi dan refleksi yang dilakukan melalui pengukuran pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman sekaligus efektivitas pendekatan yang diterapkan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program penguatan literasi konstitusi berbasis nilai-nilai siyasah syar'iyah di Desa Kemingking, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan capaian yang signifikan baik pada aspek kognitif, partisipatif, maupun kelembagaan. Secara umum, hasil kegiatan dapat diklasifikasikan dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) peningkatan kapasitas pemahaman konstitusional masyarakat, (2) penguatan partisipasi publik dalam tata kelola desa, dan (3) institusionalisasi literasi konstitusi melalui pembentukan forum desa. Ketiga dimensi ini saling berkelindan dan menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara norma konstitusi dan nilai siyasah syar'iyah efektif dalam membangun kesadaran hukum berbasis moral dan sosial.

Peningkatan Pemahaman Konstitusi Masyarakat

Peningkatan pemahaman masyarakat diukur melalui instrumen pre-test dan post-test terhadap 35 peserta yang terdiri atas aparatur desa, tokoh agama, pemuda, dan unsur masyarakat umum. Instrumen mencakup tiga indikator utama: (1) pemahaman prinsip negara hukum, (2) pemahaman hak dan kewajiban konstitusional, dan (3) pemahaman keterkaitan konstitusi dengan nilai *siyasah syar'iyah*.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Literasi Konstitusi Peserta

Indikator Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Prinsip negara hukum	60	85	+25%

Hak dan kewajiban konstitusional	58	82	+24%
Keterkaitan konstitusi dan siyasah syar'iyah	55	83	+28%
Rata-rata	58	83	±28%

Data menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar $\pm 28\%$. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator keterkaitan konstitusi dan siyasah syar'iyah (+28%). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif lebih efektif dibanding pendekatan normatif semata. Dari sisi metodologis, peningkatan ini dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan rerata skor sebelum dan sesudah intervensi. Secara statistik sederhana, terdapat selisih rerata sebesar 25 poin, yang menunjukkan dampak signifikan dari intervensi edukatif berbasis partisipatif.

Internalisasi Nilai

Secara substantif, internalisasi nilai dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga normatif dan reflektif. Pada sesi refleksi, sejumlah peserta mengemukakan bahwa sebelumnya konstitusi dipersepsikan sebagai dokumen formal yang jauh dari realitas kehidupan desa. Namun, setelah dijelaskan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, mereka mulai memahami bahwa prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi sejatinya sejalan dengan konsep ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal). Proses ini menandai terjadinya transformasi persepsi, yakni dari pemahaman yang bersifat tekstual menuju pemaknaan yang kontekstual dan aplikatif. Secara teoretis, temuan tersebut menguatkan argumen bahwa pendidikan hukum yang berbasis nilai lokal dan religius mampu meningkatkan legitimasi sosial terhadap norma hukum. Dalam konteks masyarakat Desa Kemingking yang religius, pendekatan siyasah syar'iyah berfungsi sebagai medium epistemologis yang menjembatani teks konstitusi dengan kesadaran moral warga.

Implikasi dari proses internalisasi ini terlihat pada penguatan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum tidak semata-mata dibentuk oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh tingkat kesadaran, penerimaan, dan kepatuhan warga terhadap norma tersebut. Ketika masyarakat memahami bahwa hak dan kewajiban konstitusional merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan, maka kepatuhan hukum tidak lagi dipandang sebagai paksaan eksternal yang bersifat koersif, melainkan sebagai komitmen internal yang tumbuh secara sukarela. Dengan demikian, peningkatan literasi konstitusi berkontribusi langsung pada pembentukan budaya hukum yang lebih partisipatif, sadar nilai, dan berkelanjutan.

Transformasi Kualitas Deliberasi

Transformasi yang terjadi tidak hanya tampak pada peningkatan kuantitas partisipasi warga, tetapi juga pada kualitas deliberasi yang berkembang secara signifikan. Warga mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait transparansi anggaran, mekanisme pengawasan dana desa, serta skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Diskusi yang sebelumnya cenderung bersifat seremonial dan formalitas administratif berangsur berubah menjadi forum substantif yang memuat argumentasi, pertimbangan rasional, dan orientasi pada kepentingan bersama. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, partisipasi aktif tersebut merupakan aktualisasi nilai syūrā (musyawarah) yang tidak hanya memiliki dimensi normatif-teologis, tetapi juga mengandung makna demokratis dalam tata kelola publik. Dengan demikian, musyawarah desa dipahami bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kewajiban moral kolektif untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Temuan ini selaras dengan teori legal empowerment yang menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum berkontribusi pada tumbuhnya partisipasi aktif warga dalam tata kelola lokal. Ketika masyarakat memahami hak-hak konstitusionalnya, mereka memperoleh legitimasi moral sekaligus legal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Kemingking, literasi konstitusi berfungsi sebagai katalis bagi revitalisasi demokrasi desa, di mana musyawarah tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif elit desa, melainkan sebagai ruang deliberasi publik yang inklusif dan partisipatif. Transformasi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum warga dapat mendorong demokrasi lokal yang lebih substantif dan berkeadilan.

Institusionalisasi sebagai Indikator Keberlanjutan

Dalam paradigma pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan, keberlanjutan program diukur melalui terbentuknya mekanisme kelembagaan lokal yang mampu melanjutkan inisiatif secara mandiri. Dalam konteks ini, pembentukan forum literasi konstitusi di tingkat desa merepresentasikan proses institusionalisasi yang menunjukkan adanya transfer kapasitas dari tim pengabdian kepada masyarakat setempat. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang deliberatif permanen yang memungkinkan proses edukasi dan refleksi konstitusional berlangsung secara kontinu, tidak bergantung pada kehadiran fasilitator eksternal. Secara teoretis, institusionalisasi merupakan indikator penting dalam menjamin keberlanjutan program, karena mencegah ketergantungan pada intervensi temporer dan mendorong tumbuhnya otonomi sosial dalam pengelolaan pengetahuan hukum.

Hasil pengabdian juga memperlihatkan terbentuknya legitimasi ganda dalam penerimaan norma konstitusi, yakni legitimasi legal-formal yang diperoleh melalui pemahaman terhadap prinsip negara hukum, serta legitimasi moral-religius yang lahir dari internalisasi nilai kemaslahatan. Dalam masyarakat yang memiliki basis religius kuat, legitimasi moral kerap lebih menentukan efektivitas norma dibandingkan legitimasi formal semata. Oleh karena itu, integrasi *siyāsah syar'iyah* memperkuat daya terima norma konstitusi dengan menempatkannya dalam kerangka etika publik Islam. Konstitusi dan nilai-nilai Islam tidak berada dalam posisi antagonistik; prinsip perlindungan hak dalam UUD 1945 dapat dipahami sebagai manifestasi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*, sementara partisipasi publik mencerminkan nilai *syūrā*. Integrasi ini menegaskan adanya harmoni antara konsep negara hukum dan etika sosial-keagamaan dalam kehidupan demokrasi desa.

Berdasarkan temuan empiris, model penguatan literasi konstitusi desa yang dihasilkan bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, edukasi konstitusi kontekstual, yaitu penyampaian materi dengan bahasa sederhana yang dikaitkan dengan persoalan lokal agar mudah dipahami dan relevan. Kedua, integrasi nilai *siyāsah syar'iyah*, di mana norma konstitusi dijelaskan melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memperkuat legitimasi moralnya. Ketiga, partisipasi deliberatif melalui metode diskusi interaktif dan studi kasus lokal yang mendorong keterlibatan aktif warga. Keempat, institusionalisasi forum sebagai mekanisme keberlanjutan yang menjamin proses literasi berlangsung secara berkelanjutan. Model ini bersifat adaptif dan replikatif, sehingga dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik sosial-keagamaan yang serupa.

Secara praktis, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Secara akademik, program ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model integratif antara literasi konstitusi dan *siyāsah syar'iyah* dalam kerangka pengabdian masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi lokal tidak harus dipertentangkan dengan nilai agama, melainkan dapat disinergikan dalam orientasi kemaslahatan publik. Secara keseluruhan, program penguatan literasi konstitusi berbasis nilai *siyāsah syar'iyah* di Desa Kemingking memberikan dampak signifikan pada tiga dimensi utama, yakni dimensi kognitif melalui peningkatan pemahaman sekitar $\pm 28\%$, dimensi partisipatif melalui peningkatan kehadiran dan kualitas musyawarah desa, serta dimensi

kelembagaan melalui terbentuknya Forum Literasi Konstitusi Desa. Dengan demikian, pendekatan integratif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat, tetapi juga membangun budaya hukum yang partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memperkuat demokrasi desa berbasis legitimasi legal dan moral secara simultan.

Kesimpulan

Program penguatan literasi konstitusi berbasis nilai-nilai siyasah syar'iyah di Desa Kemingking, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara norma konstitusi dan nilai keagamaan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman konstitusional masyarakat sebesar $\pm 28\%$, terutama pada aspek keterkaitan antara prinsip negara hukum dan nilai kemaslahatan dalam maqāsid al-syarī'ah. Peningkatan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencerminkan proses internalisasi nilai yang memperkuat legitimasi moral terhadap norma konstitusi.

Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat pada forum musyawarah desa, baik dari segi kuantitas kehadiran maupun kualitas keterlibatan deliberatif. Musyawarah desa menjadi lebih substantif, partisipatif, dan kritis terhadap isu tata kelola desa. Hal ini menunjukkan bahwa literasi konstitusi berkontribusi langsung terhadap penguatan demokrasi lokal dan budaya hukum partisipatif.

Luaran strategis kegiatan ini adalah terbentuknya Forum Literasi Konstitusi Desa Kemingking sebagai mekanisme kelembagaan yang menjamin keberlanjutan program. Forum ini berfungsi sebagai ruang edukasi, diskusi, dan diseminasi nilai konstitusi berbasis siyasah syar'iyah, sehingga proses pemberdayaan tidak berhenti pada intervensi sesaat, melainkan berlanjut secara mandiri di tingkat desa.

Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi prinsip negara hukum dan nilai siyasah syar'iyah menghasilkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-religius yang memperkuat efektivitas norma konstitusi di masyarakat religius. Model ini bersifat adaptif dan berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa guna memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola desa yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan publik.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Pembangunan budaya hukum masyarakat*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2011). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Lentera Hati.
- Sukirno, S. (2019). Penguatan literasi hukum masyarakat dalam mendukung tata kelola desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 115-123.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Yusdani. (2015). Relasi negara hukum dan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 45-60.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana.